



PUTUSAN

Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. Yolanda Dunda binti Fredy Dunda, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto, RT.001/RW.003, Kelurahan Limba U 2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
2. Irma Damayanti Dunda binti Fredy Dunda, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 27, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. Firdaus Dunda bin Fredy Dunda, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Beringin, Kelurahan Buladu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Tommy Haras. SH dan Matris A. Ijham. SH Advokat /Konsultant Hukum, Alamat Jl. Katamso No 32 Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/PA.GTO/W/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

1. Syahrani Husain, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Blok D1, RT.002/RW.006 Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Intan Fauziah Dunda, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hi. Nani Wartabone, RT.003/RW.006 Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Jemy Nento, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hi.

Halaman 1 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Wartabone, RT.003/RW.006 Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Ismet Hamzah, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hi. Nani Wartabone, RT.003/RW.006 Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Elvina Hamzah, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hi. Nani Wartabone, RT.003/RW.006 Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Sri Rahmawati Polapa, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hi. Nani Wartabone, RT.003/RW.006 Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. Sirajudin Husain, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hi. Nani Wartabone, RT.003/RW.006 Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. Musibah Polapa, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Raden Saleh Kel. Limbu U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

9. Sumiati Polapa, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. 23 Januari Kel. Ipilo Kota Gorontalo selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Rongki Ali, SH, Fransisco R. Manahampi, SH., Mansur Rahim, SH., Rio R. Ruchban, SH (Advokat Magang), Andy Y. Supriadi, SH (Advokat Magang) Para Advokat Dan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Rongki Ali Gobel & Associates Yang beralamat di Jalan Manado No. 12 Kelurahan Liluwo Kecamatan kota tengah kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0222/SK/KT/GW/2017, tanggal 13 Desember 2017, sebagai Tergugat dan Turut Tergugat;

10. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi Gorontalo Cq. Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kota Gorontalo, beralamat di Jalan P. Kalengkongan No. 18, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 30 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa almarhum Noho Polapa yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1987 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhumah Aminah Asuna yang meninggal dunia pada tanggal 9 September 1995, dan semasa hidup mereka telah mendapatkan keturunan sebagai ahli waris sebagai berikut :

1. **Almarhum Hani Polapa** yang meninggal pada tanggal 21 Agustus 2005, yang semasa hidupnya tidak menikah;

2. **Almarhum Husin Polapa** yang meninggal pada tanggal 6 Juni 1981, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Suwarni Uno dan dikaruniai keturunan sebagai ahli waris pengganti, sebagai berikut :

- 2.1. Dewi Polapa
- 2.2. Martono Polapa
- 2.3. Taufik Polapa
- 2.4. Cristine Polapa
- 2.5. Roy Polapa
- 2.6. Sri Rahmawaty Polapa

3. **Almarhum Ismail Polapa** yang meninggal pada tanggal 30 Mei 2006, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Sunarni Aldi (meninggal tanggal 1 Mei 2004) dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- 3.1. Muliana Polapa (perempuan)
- 3.2. Juaria Polapa (perempuan)
- 3.3. Zulkarnain Polapa (laki-laki)
- 3.4. Isnasti Polapa (perempuan)
- 3.5. Ismanto Polapa (laki-laki)

4. **Almarhum Mursid Polapa** yang meninggal pada tanggal 22 September 2006, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Hapsa Kali (meninggal tanggal 24 April 2016) dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- 4.1. Yeni Polapa (perempuan)
- 4.2. Venti Polapa (perempuan)
- 4.3. Herlina Polapa (perempuan)
- 4.4. Ramlan Polapa (laki-laki)

5. **Almarhum Said Polapa** yang meninggal pada tanggal 11 Januari 2010, yang semasa hidupnya telah 2 kali menikah yakni dengan

Halaman 3 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Yeni Basiru (meninggal tanggal 2 September 2000) dan

dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- 5.1. Abd. Karim Polapa (laki-laki)
- 5.2. Rahman Polapa (laki-laki)
- 5.3. Novita Polapa (perempuan)
- 5.4. Arifin Polapa (laki-laki)

selanjutnya menikah yang kedua dengan almarhumah Nartin Kadir

:(meninggal tanggal 10 Mei 2016) dan dikaruniai keturunan sebagai berikut

- 5.5. Nofa Rolina Polapa (perempuan)
- 5.6. Tri Yulan Polapa (perempuan)
- 5.7. Mayariska Polapa (perempuan)

6. **Musibah Polapa**

7. **Sumiati Polapa**

8. **Almarhumah Zubaidah Polapa** yang meninggal pada tanggal 17

Maret 2004, yang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum

Fredy Dunda (meninggal tanggal 9 Februari 2004) dan dikaruniai

keturunan sebagai berikut :

- 8.1. Yolanda Dunda (perempuan)
- 8.2. Intan Fauziah Dunda (perempuan)
- 8.3. Irma Dunda (perempuan)
- 8.4. Firdaus Dunda (laki-laki)
- 8.5. Reni Dunda yang telah meninggal dunia pada tanggal 16

Januari 2017 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Sirajudin

Husain dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Syahrani

Husain;

9. **Almarhumah Mery Polapa** yang meninggal pada tanggal 20

Maret 2004, yang semasa hidupnya telah 2 kali menikah yakni dengan

Zek Nento dan dikaruniai keturunan sebagai berikut :

- 9.1. Jemi Nento (laki-laki)

selanjutnya menikah yang kedua dengan Umar Hamzah dan dikaruniai

: keturunan sebagai berikut

- 9.2. Ismet Hamzah (laki-laki)
- 9.3. Elvina Hamzah (perempuan)

2. Bahwa almarhum Noho Polapa semasa hidupnya memiliki harta yang

selanjutnya menjadi harta warisan berupa : Sebidang tanah seluas 679 m2

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 158 tahun 1977 atas nama Noho Polapa

(Pewaris), yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran $\pm 10 \times$

15 m², yang terletak di Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota

Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : - Tanah milik Adat
Sebelah Selatan : - Jalan Panjaitan
Sebelah Timur : - Tanah milik Adat
Sebelah Barat : - Lorong

3. Bahwa setelah almarhum Noho Polapa dan Almarhumah Amina Asuna meninggal dunia, ternyata obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point (2) dengan cara melawan hukum telah dikuasai oleh para Tergugat yang mendasarkan alas hak pada akta warisan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan ahli waris lainnya, bahkan saudara kandung Penggugat bernama Intan Fauziah Dunda (Tergugat II) dan almarhumah Reni Dunda turut terlibat dalam pembuatan akta warisan dimaksud dan ikut menguasai sebagian obyek sengketa, bahkan setelah almarhumah Reni Dunda meninggal dunia, sebagian lahan obyek sengketa yang dikuasainya telah dikuasai pula oleh suaminya Sirajudin Husain (Tergugat VII);

4. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris, atas obyek sengketa telah dilakukan pemecahan secara sepihak dan dibuatkan 8 sertifikat yang masing-masing bernomor :

- 897 tahun 2009
- 898 tahun 2009
- 899 tahun 2009
- 900 tahun 2009
- 901 tahun 2009
- 902 tahun 2009
- 903 tahun 2009
- 904 tahun 2009

Keseluruhan sertifikat tersebut teratasnamakan Said Polapa, Sumiaty Polapa, Musiba Polapa (ibu kandung Said Polapa), Suwarni Uno, Dewi Polapa, Rahmawati Polapa (Sri Rahmawati), Martono Polapa (Mulyadi), Taufik Polapa (Moh. Taufik), Christine Polapa (Henny), Roy Polapa (Moh. Husin), Muliana Polapa, Juaria Polapa, Zulkarnain Polapa, Isnarti Polapa, Ismanto Polapa, Reny Dunda, Yolanda Dunda, Intan Fauzya Dunda, Irma Dunda, Firdaus Dunda, Hapzah Kali, Yenny Polapa, Venty Polapa, Herlina Polapa, Ramlan Polapa, Jemy Nento, Ismet Hamzah, ;Elvina Hamzah

Halaman 5 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam pecahan sertifikat sebagaimana tersebut di atas dicantumkan pula nama Penggugat sebagai pemegang hak, padahal Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah menyetujui pemecahan yang bermuara terbitnya sertifikat pecahan dari sertifikat induk nomor 158 tahun 1977;

6. Bahwa yang lebih aneh lagi dalam sertifikat hasil pemecahan sertifikat induk yang dilakukan pada tahun 2009, telah turut pula dicantumkan nama Suwarni Uno dan Hapsa Kali sebagai pemegang hak, yang mengartikan bahwa Suwarni Uno dan Hapsa Kali adalah **ahli waris langsung** dari Noho Polapa selaku pemilik obyek sengketa. Padahal Suwarni Uno adalah isteri/ahli waris dari Husin Polapa (anak Noho Polapa), sedangkan Hapsa Kali adalah isteri/ahli waris dari Mursid Polapa (anak Noho Polapa), dan bukan anak/ahli waris langsung dari almarhum Noho Polapa (Pewaris);

7. Bahwa kejanggalan lain yang terdapat dalam sertifikat pecahan sebagaimana tersebut di atas adalah tercantumnya nama Said Polapa dan Musiba Polapa dalam sertifikat tersebut, padahal Said Polapa adalah anak kandung dari Musiba Polapa. Dengan demikian semestinya nama Said Polapa tidak harus ada karena ibu kandungnya masih hidup yakni Musiba Polapa yang merupakan ahli waris langsung dari almarhum Noho Polapa;

8. Bahwa dengan demikian sertifikat nomor 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 tahun 2009 yang merupakan pemecahan dari sertifikat induk nomor 158 tahun 1977 telah nyata dan tegas adalah cacat hukum.

Oleh karenanya Penggugat menuntut agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menyatakan bahwa sertifikat nomor 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 tahun 2009 dan atau surat-surat lainnya yang dibuat atas tanah obyek sengketa "Dinyatakan Batal Demi Hukum" atau ;"setidak-tidaknya dinyatakan "Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

9. Bahwa ternyata di atas tanah warisan yang disengketakan, selain rumah warisan telah pula dibangun 4 unit bangunan yang terdiri dari :

- 2 unit bangunan warung makan yang dikuasai oleh Tergugat IV an Sirajudin Husain dan Tergugat II a.n Intan Fauziah Dunda,
- 1 unit bangunan rumah tinggal yang digunakan juga sebagai warung makan yang dikuasai oleh Tergugat V a.n Elvina Hamzah.
- 1 unit bangunan rumah tinggal yang digunakan juga sebagai

Halaman 6 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung toko (ruko) yang dikuasai oleh Tergugat VI a.n Sri Rahmawaty Polapa.

Oleh karenanya Penggugat menuntut agar 4 bangunan tersebut dibongkar dan dikeluarkan dari atas tanah warisan, agar kondisi harta warisan milik almarhum Noho Polapa dikembalikan pada konsidi semula;

10. Bahwa oleh karena harta warisan milik almarhum Noho Polapa dan almarhumah Amina Asuna belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris, maka Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo membagi kepada seluruh ahli waris Almarhum Noho Polapa berdasarkan ketentuan Hukum Islam;

11. Bahwa oleh karena harta warisan yang menjadi obyek sengketa saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta waris yang disengketakan untuk dikosongkan dan selanjutnya dibahagi serta diserahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong pula, bila perlu dengan menggunakan Aparat/Alat Negara;

12. Bahwa agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan ke pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar atas obyek sengketa dimaksud diletakkan Sita Jaminan;

13. Bahwa oleh karena para Tergugat terbukti menguasai harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut di atas secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas maka penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - **Almarhum Hani Polapa** yang meninggal pada tanggal 21 Agustus 2005, yang semasa hidupnya tidak menikah;
 - **Almarhum Husin Polapa**, meninggal pada tanggal 6 Juni 1981;

Halaman 7 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Almarhum Ismail Polapa** yang meninggal pada tanggal 30 Mei 2006, yang semasa hidupnya telah dikaruniai keturunan sebagai berikut :
 - Muliana Polapa (perempuan)
 - Juaria Polapa (perempuan)
 - Zulkarnain Polapa (laki-laki)
 - Isnasti Polapa (perempuan)
 - Ismanto Polapa (laki-laki)
- **Almarhum Mursid Polapa** yang meninggal pada tanggal 22 September 2006, yang semasa hidupnya telah dikaruniai keturunan sebagai berikut :
 - Yeni Polapa (perempuan)
 - Venti Polapa (perempuan)
 - Herlina Polapa (perempuan)
 - Ramlan Polapa (laki-laki)
- **Almarhum Said Polapa** yang meninggal pada tanggal 11 Januari 2010, yang semasa hidupnya telah dikaruniai keturunan sebagai berikut :
 - Abd. Karim Polapa (laki-laki)
 - Rahman Polapa (laki-laki)
 - Novita Polapa (perempuan)
 - Arifin Polapa (laki-laki)
 - Nofa Rolina Polapa (perempuan)
 - Tri Yulan Polapa (perempuan)
 - Mayariska Polapa (perempuan)
- **Musibah Polapa**
- **Sumiati Polapa**
- **Almarhumah Zubaidah Polapa** yang meninggal pada tanggal 17 Maret 2004, yang semasa hidupnya telah dikaruniai keturunan sebagai berikut :
 - Yolanda Dunda (perempuan)
 - Intan Fauziah Dunda (perempuan)
 - Irma Dunda (perempuan)
 - Firdaus Dunda (laki-laki)
 - Reni Dunda (perempuan);
- **Almarhumah Mery Polapa** yang meninggal pada tanggal 20 Maret 2004, yang semasa hidupnya telah keturunan sebagai berikut :
 - Jemi Nento (laki-laki)
 - Ismet Hamzah (laki-laki)
 - Elvina Hamzah (perempuan)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Noho Polapa dan almarhumah Aminah Asuna;

3. Menetapkan Suwarni Uno, Dewi Polapa, Martono Polapa, Taufik Polapa, Christine Polapa, Roy Polapa dan Sri Rahmawaty Polapa adalah ahli waris

Halaman 8 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



pengganti dari **almarhum Husin Polapa**;

4. Menetapkan obyek berupa sebidang tanah seluas 679 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 158 tahun 1977 atas nama Noho Polapa, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran $\pm 10 \times 15$ m², yang terletak di Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : - Tanah milik Adat
Sebelah Selatan : - Jalan Panjaitan
Sebelah Timur : - Tanah milik Adat
Sebelah Barat : - Lorong

Adalah harta milik Almarhum Noho Polapa dan Almarhumah Amina Asuna ;untuk selanjutnya disebut sebagai harta warisan

5. Menetapkan bagian masing-masing dari Ahli Waris Almarhum Noho Polapa dan Almarhumah Amina Asuna berdasarkan Hukum Islam;

6. Menyatakan sertifikat nomor :

- 897 tahun 2009
- 898 tahun 2009
- 899 tahun 2009
- 900 tahun 2009
- 901 tahun 2009
- 902 tahun 2009
- 903 tahun 2009
- 904 tahun 2009

Atas nama Said Polapa, Sumiaty Polapa, Musiba Polapa (ibu kandung Said Polapa), Suwarni Uno, Dewi Polapa, Rahmawati Polapa (Sri Rahmawati), Martono Polapa (Mulyadi), Taufik Polapa (Moh. Taufik), Christine Polapa (Henny), Roy Polapa (Moh. Husin), Muliana Polapa, Juaria Polapa, Zulkarnain Polapa, Isnarti Polapa, Ismanto Polapa, Reny Dunda, Yolanda Dunda, Intan Fauzya Dunda, Irma Dunda, Firdaus Dunda, Hapzah Kali, Yenny Polapa, Venty Polapa, Herlina Polapa, ;Ramlan Polapa, Jemy Nento, Ismet Hamzah, Elvina Hamzah dan atau surat-surat lainnya yang dibuat secara melawan hukum atas tanah obyek sengketa batal demi hukum dan atau setidaknya ;dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

7. Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta warisan yang disengketakan untuk dikosongkan dan

Halaman 9 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai bagian masing-masing ahli waris yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, bila diperlukan dapat menggunakan Aparat/Alat Negara;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa dalam perkara ini;

9. Menghukum para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I dan II yang didampingi Kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan/atau menunjuk seorang Hakim bukan pemeriksa perkara Pengadilan Agama Gorontalo yaitu Drs. Muhammad H. Daud, MH. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2017 dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan kembali para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana diatas dengan perbaikan gugatan yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut ;

DALAM POSITA

1. Bahwa pada posita point (1) tertera nama dari istri almarhum **Ismail Polapa** bernama **Sunarni Aldi**, yang sebenarnya adalah nama dari istri almarhum Ismail Polapa adalah **Sunarni** (almarhumah);
2. Bahwa Posita point (1) tertera suami dari almarhumah **Zubaedah Polapa** yakni almarhum **Fredy Dunda** meninggal pada tanggal 9 Februari 2004, yang sebenarnya adalah almarhum Fredy Dunda meninggal pada

Halaman 10 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2009;

3. Bahwa pada posita point (1) tertera almarhumah **Mery Polapa** meninggal pada tanggal 20 Maret 2004, yang sebenarnya adalah almarhumah Mery Polapa meninggal pada bulan Februari 2004, dan suami kedua dari almarhumah Mery Polapa bernama Umar Hamzah telah meninggal dunia;

4. Bahwa pada posita point (2) tertera batas-batas dari harta warisan milik almarhum Noho Polapa yang disengketakan adalah;

Sebelah Utara : - Tanah milik Adat
Sebelah Selatan : - Jalan Panjaitan
Sebelah Timur : - Tanah milik Adat
Sebelah Barat : - Lorong

Yang sebenarnya batas-batas dari obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : - Tanah milik Adat
Sebelah Selatan : - Lorong
Sebelah Timur : - Jalan Panjaitan
Sebelah Barat : - Tanah milik Adat

5. Bahwa pada posita point (4) tertera 8 sertifikat yang masing-masing bernomor :

- 897 tahun 2009, 898 tahun 2009, 898 tahun 2009, 900 tahun 2009, 901 tahun 2009, 902 tahun 2009, 903 tahun 2009, 904 tahun 2009 teratasnamakan Said Polapa, Sumiaty Polapa, Musiba Polapa (ibu kandung Said Polapa), Suwarni Uno, Dewi Polapa, Rahmawati Polapa (Sri Rahmawati), Martono Polapa (Mulyadi), Taufik Polapa (Moh. Taufik), Christine Polapa (Henny), Roy Polapa (Moh. Husin), Muliana Polapa, Juaraia Polapa, Zulkarnain Polapa, Isnarti Polapa, Ismanto Polapa, Reny Dunda, Yolanda Dunda, Intan Fauzya Dunda, Irma Dunda, Firdaus Dunda, Hapzah Kali, Yenny Polapa, Venty Polapa, Herlina Polapa, Ramlan Polapa, Jemy Nento, Ismet Hamzah, Elvina Hamzah;

Yang sebenarnya **Musiba Polapa** sebagaimana yang tertera dalam 8 sertifikat pecahan tersebut diatas bukanlah ibu kandung dari Said Polapa, akan tetapi yang sebenarnya tertera dalam sertifikat tersebut adalah nama lain atau alias dari Musiba Polapa yakni Iba Said Polapa (said adalah marga dari suami Musiba Polapa);

Halaman 11 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan pada posita point (4) yang uraiannya berhubungan erat dengan posita point (7), maka kami meniadakan posita point (7) yang tertera dalam gugatan, karena dalam uraian susunan ahli waris almarhum Noho Polapa pada posita point (1) disebutkan bahwa Said Polapa bukanlah anak kandung dari Musiba Polapa, akan tetapi saudara kandung dari Musiba Polapa;

7. Bahwa pada Posita point (9) tertera 2 unit bangunan rumah warung makan yang salah satunya dikuasai oleh Tergugat IV a.n Sirajudin Husain, yang sebenarnya adalah Sirajudin Husain bukan berkedudukan sebagai Tergugat IV, akan tetapi sebagai Tergugat VII;

DALAM PETITUM

1. Dalam petitum point (2) tertulis almarhum Mery Polapa meninggal pada tanggal 20 Maret 2004, yang sebenarnya meninggal pada bulan Februari 2004;

2. Dalam petitum point (5), batas-batas obyek sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : - Tanah milik Adat

Sebelah Selatan : - Lorong

Sebelah Timur : - Jalan Panjaitan

Sebelah Barat : - Tanah milik Adat

3. Dalam petitum point (6) tertera Musiba Polapa adalah ibu kandung dari Said Polapa, yang sebenarnya berdasarkan yang tertera dalam sertifikat pecahan 897 tahun 2009, 898 tahun 2009, 898 tahun 2009, 900 tahun 2009, 901 tahun 2009, 902 tahun 2009, 903 tahun 2009, 904 tahun 2009 adalah atas nama : Said Polapa, Sumiaty Polapa, **Musiba Polapa (iba Polapa)**, Suwarni Uno, Dewi Polapa, Rahmawati Polapa (Sri Rahmawati), Martono Polapa (Mulyadi), Taufik Polapa (Moh. Taufik), Christine Polapa (Henny), Roy Polapa (Moh. Husin), Muliana Polapa, Juaraia Polapa, Zulkarnain Polapa, Isnarti Polapa, Ismanto Polapa, Reny Dunda, Yolanda Dunda, Intan Fauzya Dunda, Irma Dunda, Firdaus Dunda, Hapzah Kali, Yenny Polapa, Venty Polapa, Herlina Polapa, Ramlan Polapa, Jemy Nento, Ismet Hamzah, Elvina

Halaman 12 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut;

Bahwa **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** menolak dengan Tegas dalil-dalil Yang diajukan oleh **Para Penggugat** dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat**.

Adapun Dalil-dalil bantahan kami terhadap Dalil-dalil pada gugatan yang diajukan para Penggugat sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*VERJARING*)

1.1 Bahwa para penggugat dalam gugatannya dengan objek sertifikat hak milik nomor 897,898,899,900,901,902,903,904 Tahun 2009 yang keseluruhannya sertifikat tersebut atas nama said polapa, sumiaty polapa, musiba polapa (iba said polapa), suwarni uno, dewi polapa, rahmawati polapa, (sri rahmawati), martono polapa (mulyadi), taufik polapa (moh. polapa), roy polapa (Moh.Husin), Muliana polapa, juaria polapa, zulkarnain polapa, isnarti polapa, ismanto polapa, reny dunda, yolanda dunda, intan fauzya dunda, irma dunda, firdaus dunda, hapzah kali, yenny polapa, venty polapa, herlina polapa, ramlan polapa, jemy nento, ismet hamzah, elvina hamzah yang terletak di kelurahan limba U I kecamatan kota selatan kota gorontalo adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh badan perhanan nasional Republik Indonesia kantor pertahanan Kota Gorontalo telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun terhitung tanggal diterbitkan;

1.2 Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyebutkan : “ pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertahanan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat

Halaman 13 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- 1.3 Bahwa dikarenakan gugatan para penggugat terhadap sertifikat hak milik terhadap para Tergugat dan para turut Tergugat dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

- 2.1 Bahwa yang sebenarnya Alm. Said Polapa telah meninggal dunia tanggal tanggal 28 November 2011 bukan pada tanggal 11 Januari 2010 seperti yang di dalilkan para pengguat dalam surat gugatannya pada point 1 angka 5 dan semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, pertama kali dengan Yeni Basiru dan memiliki anak : Abd. Karim Polapa, Rahman Polapa, Novita Polapa dan Arifin Polapa, selanjutnya menikah dengan Nartin Kadir dan memiliki anak: Nofa Rolina Polapa, Tri Yulan Polapa, Mayariska Polapa;

2.2 Bahwa tidak ditariknya sebagai Tergugat dan/atau turut Tergugat anak dari Alm. Said Polapa maka gugatan para Penggugat menjadi kekurangan pihak oleh karena meskipun didalam sertifikat tidak tercantum nama-nama dari anak Alm. Said Polapa hal itu dikarenakan pada saat pembuatan sertifikat tersebut Alm. Said Polapa masih Hidup, Namun saat Alm. Said Polapa meninggal Dunia, Terbukalah warisan itu;

2.3 Bahwa kesalahan dari para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dan/atau turut Tergugat dengan demikian gugatan para Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Pengadilan Agama Gorontalo Tidak Berwenang Mengadili Perkara

A Quo

- 3.1 Bahwa berdasarkan dalil para pengguagat pada Point 8 pada pokoknya menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 897,898,899,900,901,902,903,904 Tahun 2009 yang keseluruhannya sertifikat tersebut atas nama Said Polapa, Sumiaty Polapa, Musiba Polapa (Iba Said Polapa), Suwarni Uno, Dewi Polapa, Rahmawati Polapa, (Sri Rahmawati), Martono Polapa (Mulyadi), Taufik Polapa (Moh. Polapa), Roy Polapa (Moh. Husin), Muliana Polapa, Juaria Polapa, Zulkarnain Polapa, Isnarti Polapa, Ismanto Polapa, Reny Dunda, Yolanda Dunda,

Halaman 14 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



intan fauzya dunda, irma dunda, firdaus dunda, hapzah kali, yenny polapa, venty polapa, herlina polapa,ramlan polapa, jemy nento, ismet hamzah, elvina hamzah yang terletak di kelurahan limba U I kecamatan kota selatan kota gorontalo dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, selanjutnya didalam tuntutan nya meminta pengadilan agama gorontalo untuk menyatakan sertifikat nomor 897,898,899,900,901,902,903,904 Tahun 2009 yang keseluruhannya sertifikat tersebut atas nama said polapa, sumiaty polapa, musiba polapa (iba said polapa), suwarni uno, dewi polapa, rahmawati polapa, (sri rahmawati), martono polapa (mulyadi), taufik polapa (moh. polapa), roy polapa (Moh.Husin), Muliana polapa, juaria polapa,zulkarnain polapa, isnarti polapa, ismanto polapa, reny dunda, yolanda dunda, intan fauzya dunda, irma dunda, firdaus dunda, hapzah kali, yenny polapa, venty polapa, herlina polapa,ramlan polapa, jemy nento, ismet hamzah, elvina hamzah yang terletak di kelurahan limba U I kecamatan kota selatan kota gorontalo dan surat-surat lainnya yang dibuat secara MELAWAN HUKUM atas tanah obyek sengketa batal demi hukum dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

3.2 Bahwa berdasarkan dalil dan permohonan amar putusan yang dinyatakan para penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini . karena sah atau tidak sahnya sertifikat nomor 897,898,899,900,901,902,903,904 Tahun 2009 yang keseluruhannya sertifikat tersebut atas nama said polapa, sumiaty polapa, musiba polapa (iba said polapa), suwarni uno, dewi polapa, rahmawati polapa, (sri rahmawati), martono polapa (mulyadi), taufik polapa (moh. polapa), roy polapa (Moh.Husin), Muliana polapa, juaria polapa,zulkarnain polapa, isnarti polapa, ismanto polapa, reny dunda, yolanda dunda, intan fauzya dunda, irma dunda, firdaus dunda, hapzah kali, yenny polapa, venty polapa, herlina polapa,ramlan polapa, jemy nento, ismet hamzah, elvina hamzah yang terletak di kelurahan limba U I kecamatan kota selatan kota gorontalo bukanlah wewenang Pengadilan Agama

Halaman 15 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Gorontalo untuk memutuskannya, melainkan wewenang pengadilan

Tata Usaha Negara Manado;

3.3 Bahwa berdasarkan pasal 49 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

- (1) pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :
- perkawinan;
 - kewarisan ,wasiat, dan hibah , yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
 - wakaf dan shadaqah

3.4 bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak mempunyai kekuasaan untuk membatalkan sertifikat pecahan seperti yang didalilkan dan dituntut oleh para penggugat, dari kesalahan ini sudah sepantasnyalah gugatan para penguat harusnya ditolak;

3.5 bahwa didalam tuntutananya pula para penggugat menyatakan sertifikat nomor 897,898,899,900,901,902,903,904 Tahun 2009 yang keseluruhannya sertifikat tersebut atas nama said polapa, sumiaty polapa, musiba polapa (iba said polapa), suwarni uno, dewi polapa, rahmawati polapa, (sri rahmawati), martono polapa (mulyadi), taufik polapa (moh. polapa), roy polapa (Moh.Husin), Muliana polapa, juaria polapa,zulkarnain polapa, isnarti polapa, ismanto polapa, reny dunda, yolanda dunda, intan fauzya dunda, irma dunda, firdaus dunda, hapzah kali, yenny polapa, venty polapa, herlina polapa,ramlan polapa, jemy nento, ismet hamzah, elvina hamzah yang terletak di kelurahan limba U I kecamatan kota selatan kota gorontalo dan surat lainnya yang dibuat secara melawan hukum, padahal diketahuinya ini sudah dilakukan pembagian melaui musyawarah keluarga, dan dibagi secara adil dan merata untuk laki-laki dan perempuan adalah sama besarnya, maka seharusnya gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

3.6 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepantasnyalah gugatan para penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

4. Gugatan Penggugat Salah alamat

Halaman 16 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



4.1 Bahwa surat gugatan para penggugat pada point 3 yang pada pokoknya menyatakan dengan cara melawan hukum telah dikuasai oleh para Tergugat yang mendasarkan alas hak pada akta warisan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan ahli waris lainnya, bahkan saudara kandung para penggugat bernama Intan Fauzia Dunda (**Tergugat II**) dan almarhum Reni Dunda turut terlibat dalam pembuatan akta warisan dimaksud dan ikut menguasai sebagian obyek sengketa, bahkan setelah almarhumah Reni Dunda Meninggal dunia, Sebagian lahan obyek sengketa yang dikuasainya telah dikuasai pula oleh suaminya sirajudin Husain (**Tergugat VII**);

4.2 Bahwa yang sebenarnya 40 (Empat Puluh) hari setelah istrinya meninggal dunia, Tergugat VII telah pulang ke kampung halamannya di ampapa Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak pernah menguasai obyek sengketa seperti yang di dalilkan para penggugat.

4.3 Bahwa telah salah kelirunya para Penggugat dalam menentukan subyek Tergugat VII maka berakibatkan gugatan para Penggugat salah alamat.

5. Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

5.1 Bahwa para PENGGUGAT dalam surat gugatannya point 2(Dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Almarhum Noho Polapa semasa hidupnya memiliki harta yang selanjutnya menjadi harta warisan berupa : sebidang tanah seluas 679 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 158 tahun 1977 atas nama Noho Polapa (pewaris), yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran kurang lebih 10x15 M2 yang terletak dikelurahan limba U1 kecamatan kota selatan. Kota Gorontalo;

5.2 Bahwa berdasarkan dari sertifikat dengan nomor 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 tahun 2009 yang keseluruhan sertifikat tersebut atas nama said polapa, sumiaty polapa, musiba polapa (iba said polapa), suwarni uno, dewi polapa, rahmawati polapa (sri rahmawati), martono polapa (mulyadi), taufik polapa (moh. Taufik), roy polapa (moh. Husin), muliana polapa, juaria polapa, zulkarnain

Halaman 17 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



polapa, isnarti polapa, ismanto polapa, reny dunda, Yolanda dunda, intan fauzya dunda, Irma dunda, firdaus dunda, hapzah kali, yenny polapa, venty polapa, herlina polapa, ramlan polapa, jemy nento, ismet hamzah, Elvina hamzah, yang terletak di kelurahan Limba U1 kecamatan kota selatan kota gorontalo total luas tanah yang dimaksud adalah 22x30 M2 yakni 660M2;

5.3 Bahwa pada point 7 dalam gugatannya para penggugat menyatakan bahwa kejanggalan lain yang terdapat dalam sertifikat pecahan sebagaimana tersebut diatas adalah tercantumnya nama said polapa dan musibah polapa dengan demikian semestinya said polapa tidak harus ada karena ibu kandungnya masih hidup yakni musibah polapa yang merupakan ahli waris langsung dari Almarhum Noho Polapa;

5.4 Bahwa yang sebenarnya adalah Almarhum said polapa dan musibah polapa alias iba said polapa adalah kakak beradik (saudara kandung) bukan ibu dan anak seperti yang didalilkan para Penggugat, dan mereka berdua sama-sama ahli waris langsung dari Almarhum Noho Polapa;

5.5 Bahwa dari dalil yang dikemukakan para Penggugat tersebut diatas jelaslah gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status tanah, dan tidak mengetahui mana paman dan bibinya serta mana sepupunya;

6. Posita Dan Petitum Penggugat Tidak Jelas Dan Bertentangan

6.1 Bahwa pada poin 6 pada surat gugatannya para Penggugat mempersoalkan ditulisnya dalam sertifikat pecahan nama Suwarni Uno, sebagai istri dari Husin Polapa dan Hapsa Kali istri dari Musrid Polapa, padahal para Penggugat mengetahui dan paham benar baik Suwarni Uno berikut anak-anaknya adalah ahli waris pengganti dari Husin polapa dan Hapsa Kali berikut anak-anaknya adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Mursid Polapa;

6.2 Bahwa ini juga tertuang dalam tuntutan para Penggugat point 3(Tiga) yang meminta menetapkan Suwarni Uno dan Anak-anaknya

Halaman 18 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



sebagai ahli waris pengganti dari Husin Polapa, yang anehnya para Penggugat tidak meminta Hapsa Akili dan anak-anaknya untuk ditetapkan menjadi ahli waris pengganti dari Almarhum. Mursid Polapa;

6.3 Bahwa berdasarkan hal ini terjadi pertentangan antara Posita dan Potitum pada gugatan para Penggugat, yang pada awalnya mempersoalkan ditulisnya nama Suwarni Uno dan Hapsa Kali di dalam sertifikat pecahan, dan ketidak cermatan para Penggugat yang sengaja melupakan Hapsa Akili dan Anak-anaknya untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Mursid Polapa;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang para Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada intinya para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Tergugat dan para turut Tergugat;
3. Bahwa pada tahun 2002 dari beberapa ahli waris mengusulkan untuk dibagi secara adil dan merata tanah peninggalan Almarhum. Noho Polapa dan Aminah Asunah yang seluas 22x30M2;
4. Bahwa pada tahun 2009 disepakati tanah tesebut menjadi 8 bagian untuk 8 (delapan) orang ahli waris dari Alm. Noho Polapa dan Almarhumah. Aminah Asunah, dan satu ahli waris yakni Hani Polapa telah meninggal dunia dan tidak menikah;
5. Bahwa dari beberapa kali pertemuan yang disepakati sesuai pembagian secara adil dan merata setiap ahli waris mendapatkan bagian 2,75x30M2
6. Bahwa oleh karena ahli waris lainnya sudah tinggal diluar bukan diatas tanah warisan itu maka disepakati untuk membayar kepada ahli waris sebesar Rp. 800.000(Delapan Ratus Ribu Rupiah)/Meter sesuai denga NJOP, maka totalnya adalah sebesar Rp. 66.000.000 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) namun disepakati

Halaman 19 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



bersama dibulatkan keatas menjadi Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bagian ahli waris;

7. Bahwa pada point 5 para Penggugat mendalilkan didalam pecahan sertifikat tersebut dicantumkan pula nama para Penggugat sebagai pemegang Hak, padahal para Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah menyetujui pemecahan yang bermuara pada terbitnya sertifikat pecahan tersebut, hal ini adalah tidak benar, bahwa pada pertemuan-pertemuan untuk membagi hasil warisan tersebut diketahui dan disetujui oleh para Penggugat, bahkan para Penggugat menerima uang dari hasil pembayaran untuk ahli waris itu, dan nanti akan diajukan bukti penyerahan uang dalam proses persidangan nanti;

8. Bahwa dicantumkannya nama para Penggugat didalam sertifikat pecahan tersebut adalah bukti dan penghormatan serta pengakuan bahwa para Penggugat juga merupakan ahli waris, hal ini tidak sedikitpun mengurangi atau mengkaburkan para ahli waris lainnya yang memang disepakati bersama untuk dibagi secara adil dan merata;

9. Bahwa dalam poin 6 para Penggugat mendalilkan lebih aneh lagi dalam sertifikat hasil pemecahan sertifikat induk yang dilakukan pada tahun 2009, telah turut juga dicantumkan nama Suwarni Uno dan Hapsah Kali adalah ahli waris langsung dari Noho Polapa selaku pemilik obyek sengketa, padahal Suwarni Uno adalah istri dari ahli waris Husin Polapa dan Hapsah kali adalah istri dari Mursid Polapa, dan bukan anak/ahli waris langsung dari almarhum. Noho Polapa (Pewaris). Hal ini tentulah sangat disayangkan oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat betapa tidak pahamnya para Penggugat akan hal ini, para Penggugat dianggap tidak mengerti dan menghormati perkawinan antara Husin Polapa dan Suwarni Uno serta Mursid Polapa dan Hapsah Kali. Para Penggugat tidak mengerti dan paham bahwa apabila suami meninggal dunia maka istri dan anak-anak menjadi Ahli Waris;

10. Bahwa hal tersebut diatas pada poin 9 berkenaan dengan Pasal 180 kompilasi hukum islam yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 20 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



bahwa : janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan bagian. Bahwa berdasarkan hal ini sudah sepantasnyalah Suwarni Uno dan Hapsa Kali di cantumkan dalam sertifikat pecahan karena meskipun mendapatkan seperdelapan bagian mereka juga memiliki hak dari suami mereka selaku pewaris dan selaku ahli waris dari pewaris awal yakni Almarhum. Noho Polapa dan Almarhumah.

Aminah Asunah;

11. Bahwa pada poin 10 (Sepuluh) para Penggugat mendalilkan harta warisan Almarhum Noho Polapa dan Almarhumah Aminah Asunah belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris adalah tidak benar, karena pada kenyataannya harta warisan sudah dibagi secara adil dan merata baik untuk ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama;

12. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk diletakan sita jaminan atas obyek sengketa tidak dipindahtangankan ke pihak lain, haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum yang tepat. Karena diketahui bersama didalam keseluruhan sertifikat pecahan dari Nomor 897 sampai 904 tahun 2009 dicantumkan semua nama-nama ahli waris termasuk nama para Penggugat, yang artinya apabila dipindahtangankan haruslah sepengetahuan para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara ini,
: agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan para

Halaman 21 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Penggugat,

3. Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam sertifikat nomor : 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 tahun 2009 yang keseluruhan sertifikat tersebut atas nama said polapa, sumiaty polapa, musiba polapa (iba said polapa), suwarni uno, dewi polapa, rahmawati polapa (Sri rahmawati), martono polapa (mulyadi), taufik polapa(Moh. Taufik), Roy polapa(Moh. Husin), Muliiana polapa, juaria polapa, zulkarnain polapa, isnarti polapa, ismanto polapa, reny dunda, Yolanda dunda, venty polapa, ramlan polapa, jemy nento, ismet hamzah, elvina hamzah, yang terletak di kelurahan Limba U1 kecamatan Kota selatan Kota Gorontalo sebagai ahli waris dari Almarhum. Noho Polapa dan Almarhumah Aminah Asunah

4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban serta eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

tersebut Penggugat telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat pada point (1), Tergugat sepertinya tidak memahami secara keseluruhan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan atau menganggap pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah dimaksud hanya ada 1 pasal yakni pasal (32). Bagaimana mengukur penerapan dari pasal (32) yang menyebutkan “pihak lain yang merasa mempunyai hak tidak dapat menuntut apabila telah melebihi 5 tahun” tidak dijelaskan secara utuh oleh Tergugat.

Sejak kapan dan atau terhitung mulai tanggal berapa perhitungan limit waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal (32) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak diurai secara jelas oleh Tergugat. Dan untuk itu akan Penggugat jelaskan kepada Tergugat bahwa dalam pasal (40) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 termaktub penegasan “PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada yang berkepentingan atas tanah yang dibuatkan akta Hal ini bermakna bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan harus mendapat pemberitahuan secara resmi dan tertulis dari PPAT



perihal adanya akta yang dibuat atas tanah warisan milik dari Pewaris, sehingga bila Penggugat keberatan, maka terhitung sejak tanggal Penggugat menerima pemberitahuan tertulis, Penggugat dapat mengajukannya secara tertulis. Namun hingga diajukannya perkara gugatan waris ini, Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dimaksud, yang dengan demikian telah terdapat pelanggaran hukum atas ;obyek yang saat ini disengketakan oleh Penggugat. Selanjutnya perlu Penggugat sampaikan kepada Tergugat bahwa perkara ini adalah perkara sengketa waris, bukan perkara sengketa administrasi, sehingga tidaklah tepat bila Tergugat menyampaikan hal-hal dan atau aturan yang bermuara pada persoalan sengketa administrasi, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak

2. Selanjutnya menanggapi eksepsi Tergugat pada point (2), dengan ini Penggugat sampaikan bahwa ditempatkan subyek dalam perkara sebagai Tergugat karena yang bersangkutan adalah pihak yang menguasai obyek hukum dan atau yang mengalihkan hak atas obyek secara melawan hukum. Sementara penempatan subyek sebagai Turut Tergugat dalam suatu perkara adalah karena meskipun yang bersangkutan tidak menguasai obyek sengketa, namun telah turut serta menyetujui dan atau penyebab terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum atas obyek suatu obyek.

Ketika ahli waris dalam perkara aquo tidak mau atau menolak untuk menempatkan dirinya sebagai Penggugat, dimana yang bersangkutan harus ditempatkan. Selanjutnya salah satu tujuan dari pemeriksaan pada suatu perkara adalah untuk memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan kepada pihak Pencari Keadilan. Sepanjang hak dari ahli waris tidak dilanggar dan untuk memenuhi azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka ahli waris sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya tidak ditempatkan sebagai pihak, namun diuraikan dalam posita serta termuat dalam petitum, karena tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menempatkan ahli waris dimaksud ;sebagai pihak dalam perkara ini

Halaman 23 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat pada point (3), perlu Penggugat sampaikan kepada Tergugat yang mungkin belum sempat membaca dan atau tidak mengetahui aturan yang berlaku dan mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengalami 2 kali perubahan yakni perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Bila alur pikir Tergugat hanya berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Tergugat tidak akan bisa memahami sejauh mana kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada Peradilan Agama, karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 telah memberikan kewenangan yang begitu luas kepada Pengadilan Agama; Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal (50) dan pasal (51) bersama penjelasannya telah dengan jelas dan tegas mengatur bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memutus perkara perdata warisan meskipun didalamnya terdapat sengketa hak milik, artinya **Pengadilan Agama Gorontalo punya kewenangan memutus perkara waris bersama-sama dengan perkara ;sengketa hak milik**

Selanjutnya perlu Tergugat pahami bahwa judul dari perkara ini adalah sengketa perdata warisan, bukan sengketa administrasi. Dalam posita maupun petitum surat gugatan Penggugat tidak ada satupun uraian yang menyebutkan adanya pelanggaran administrasi yang Penggugat juga tahu itu adalah rananya Pengadilan Tata Usaha Negara, justru Tergugatlah yang dalam eksepsinya pada point (1) yang mengurai masalah pelanggaran administrasi, artinya Tergugat keliru memahami ;pokok dari perkara gugatan waris ini

4. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat pada point (4) yang menyebutkan gugatan Penggugat adalah salah alamat, bersama ini Penggugat sampaikan bahwa pada saat gugatan ini diajukan Tergugat VII (Sirajudin Husain) masih beralamat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, dan hingga persidangan yang ke tidak ada

Halaman 24 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satupun berita acara relaas panggilan yang membantah alamat Tergugat VII yang telah dipanggil secara resmi dan patut. Kalaupun saat ini Tergugat VII telah pindah alamat, semestinya hal tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim, sebab sepanjang relaas panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tidak ada berdasar bila Tergugat menyampaikan eksepsi gugatan salah alamat;

5. Selanjutnya menanggapi eksepsi Tergugat pada point (5), semestinya Tergugat paham bahwa penjelasan hukum tentang ukuran obyek yang ada pada sertifikat sesudahnya tidak bisa menggugurkan ukuran obyek yang ada pada sertifikat sebelumnya. Justru penjelasan Tergugat tersebut telah dengan tegas membuktikan adanya indikasi telah terjadinya perbuatan melawan hukum atas obyek waris yang disengketakan dalam perkara ini. Adapun untuk menentukan kebenaran ukuran obyek hukum serta untuk menentukan kepastian hukum atas perbedaan ukuran obyek yang ada dalam Sertifikat Nomor 158 Tahun 1977 dengan Sertifikat Nomor 897,898, 899, 900, 901, 902, 903 Tahun 2009, diserahkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskannya, karena Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat pada point (6), bukan Penggugat yang tidak cermat dan sengaja melupakan Hapsa Kali dan anak-anaknya untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mursid Polapa, justru Tergugatlah yang tidak paham dengan hukum warisan yang diatur dalam hukum Islam. Eksepsi Tergugat ini sangat mengada-ada dan terasa lucu, karena entah dasar hukum apa dan darimana diambilnya yang dijadikan alasan Tergugat dalam eksepsinya agar menempatkan Hapsa Kali (isteri almarhum Mursid Polapa) dan anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, sementara almarhum Mursid Polapa belakangan meninggal (2006) dari pewaris almarhum Noho Polapa (1986). Beda halnya dengan almarhum Husin Polapa yang duluan meninggal dari pewaris yakni pada tahun 1981. Dan sekedar bagi-bagi pengetahuan dengan Tergugat, bersama ini

Halaman 25 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Penggugat sampaikan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam sebagai berikut :

- Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, maka anak-anak dari Ahli Waris tersebut berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti;
- Ali Waris yang belakangan meninggal dari Pewaris, maka anak-anak dari Ahli Waris tersebut berkedudukan sebagai Ahli Waris Utama;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap mempertahankan gugatan semula dan membantah jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat point (3), (4) dan (5) adalah tidak benar, tidak semua ahli waris yang mengetahui ataupun menyepakati adanya pembagian secara merata kepada seluruh ahli waris atas harta warisan milik almarhum Noho Polapa. Selain itu kesepakatan yang dibuat tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang, yang dengan demikian bila benar ada kesepakatan dimaksud, maka kesepakatan tersebut adalah cacat hukum ;
3. Bahwa adalah tidak benar dan lebih janggal lagi bila Penggugat menelaah jawaban Tergugat pada point (6) dan (7) yang menerangkan telah ada kesepakatan memberikan Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) kepada ahli waris yang tinggal di luar tanah sengketa, karena kesepakatan tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat, apalagi menerima bayaran atas bagian hak Penggugat sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Bila kesepakatan tersebut telah dibuat sejak tahun 2009, buktikan kapan Tergugat telah memberikan jumlah uang yang disepakati kepada seluruh ahli waris yang tidak tinggal di atas tanah sengketa, karena inilah sebenarnya yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada point (8) adalah jawaban yang mengada-ada dan merupakan upaya menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Bila memang benar Tergugat telah melakukan upaya menghormati Tergugat, tidak mungkin masalah ini sampai diperkarakan di Pengadilan Agama Gorontalo. Justru adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dibarengi dengan sikap

Halaman 26 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



congkak dan angkuh, maka masalah warisan dari almarhum Noho Polapa kami gugat;

5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point (9) dan (10), dengan ini Penggugat agar uraikan secara detail agar Penggugat bisa memahami maksud dan tujuan Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat juga tahu bila janda yang ditinggal oleh pewaris tanpa anak memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, namun duduk persoalan dalam perkara ini adalah terletak pada tercantumnya nama Suwarni Uno (isteri almarhum Husin Polapa) dan Hapsa Kali (isteri almarhum Mursid Polapa) dalam sertifikat. Hal mana merupakan fakta bahwa Suwarni Uno dan Hapsa Kali telah disejajarkan dengan ahli waris utama yang mengartikan bahwa Suwarni Uno dan Hapsa Kali adalah **ahli waris langsung** dari Noho Polapa selaku pemilik obyek sengketa. Padahal Suwarni Uno adalah isteri/ahli waris dari Husin Polapa (anak Noho Polapa), sedangkan Hapsa Kali adalah isteri/ahli waris dari Mursid Polapa (anak Noho Polapa), dan bukan anak/ahli waris langsung dari almarhum Noho Polapa (Pewaris);

- Bahwa benar dan Penggugat tidak memungkirinya kalau Suwarni Uno adalah ahli waris dari almarhum Husin Polapa dan dan Hapsa Kali adalah ahli waris dari almarhum Mursid Polapa. Namun posisi Suwarni Uno dan Hapsa Kali bukan ahli waris langsung dari pewaris almarhum Noho Polapa. Semestinya harus disebutkan dengan jelas bahwa kedudukan Suwarni Uno dan Hapsa Kali adalah ahli waris dari masing-masing suami yang merupakan ahli waris dari almarhum Noho Polapa, apalagi posisi Suwarni Uno yang bersama anak-anaknya berada pada posisi sebagai Ahli Waris Pengganti yang berbeda dengan posisi anak-anak dari Hapsa Kali yang akan naik menjadi ahli waris utama, yang berimplikasi akan adanya perbedaan pembagian antara anak-anak Suwarni Uno dengan anak-anak dari Hapsa Kali;

6. Bahwa jawaban Tergugat sebagaimana tersebut pada point (11) adalah tidak benar dan tidak pernah ada pelaksanaan pembagian atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris almarhum Noho Polapa.

Halaman 27 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Bila benar pernyataan dan keterangan Tergugat, silahkan Tergugat buktikan kapan terjadinya pembagian secara adil dan merata yang dihadiri oleh seluruh ahli waris dari almarhum Noho Polapa;

7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point (12), Penggugat tidak akan menanggapi terlalu jauh karena itu merupakan rananya Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan apakah dinilai perlu atau tidak;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat dan para turut Tergugat menolak dalil-dalil bantahan Eksepsi yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam Duplik ini;

2. Bahwa pada prinsipnya pula Para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat VII) dan Turut Tergugat 1 dan II tetap mendasarkan dan berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Para Tergugat yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Desember 2017;

3. Bahwa terhadap dalil bantahan Eksepsi Para Penggugat dalam Repliknya angka 1 Mengenai **Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (VERJARING)**, Para Tergugat dan para turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dari jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam eksepsi gugatan para penggugat telah lampau waktu adalah telah tepat dan telah pula dijelaskan dengan se jelas-jelasnya;

b. Bahwa dalam pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyebutkan : “ pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi memuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertahanan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Halaman 28 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



- c. Bahwa dengan jelas dalam poin b diatas dikatakan sejak “diterbitkan” yang dapat diartikan sejak tanggal diterbitkan sertifikat;
- d. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada uraian jawaban dalam Eksepsi;
4. Bahwa terhadap dalil bantahan eksepsi pada poin 2 dalam repliknya mengenai **Gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**, Para Tergugat dan para turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa alasan para penggugat dalam repliknya tidak menempatkan atau mencantumkan nama anak dari Alm. Said Polapa sebagaimana telah para Tergugat dan para turut Tergugat uraikan dalam jawaban para Tergugat dan para turut Tergugat hanyalah untuk menutupi kekeliruan para penggugat dalam menyusun gugatan dan menyadari setelah mendapat jawaban dari para Tergugat dan para turut Tergugat;
- b. Bahwa Azas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk menghilangkan hak seseorang menjadi subjek hukum dalam suatu perkara;
- c. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada uraian jawaban dalam Eksepsi;
5. Bahwa terhadap dalil bantahan eksepsi pada poin 3 dalam repliknya mengenai **Pengadilan Agama Gorontalo Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo** Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa kewenangan yang diberika oleh undang-undang terhadap peradilan Agama sangat jelas dan sangat dipahami oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tetapi dalam hal eksepsi kewenangan mengadili Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ini dimaksudkan pada penempatan kalimat dalam gugatan maupun replik para penggugat yang telah merubah dengan jelas maksud dari tujuan gugatan itu sendiri;
- b. Bahwa dalam dalil gugatan para pengguagat pada Point 8 pada pokoknya **MENYATAKAN** bahwa sertifikat hak milik nomor 897,898,899,900,901,902,903,904 Tahun 2009 yang keseluruhannya sertifikat tersebut atas nama said polapa, sumiaty polapa, musiba polapa (iba said polapa), suwarni uno, dewi polapa, rahmawati polapa, (sri rahmawati), martono polapa (mulyadi), taufik polapa (moh. polapa), roy polapa (Moh.Husin), Muliana polapa, juaria polapa,zulkarnain polapa,



isnarti polapa, ismanto polapa, reny dunda, yolanda dunda, intan fauzya dunda, irma dunda, firdaus dunda, hapzah kali, yenny polapa, venty polapa, herlina polapa,ramlan polapa, jemy nento, ismet hamzah, elvina hamzah yang terletak di kelurahan limba U I kecamatan kota selatan kota gorontalo dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum,

selanjutnya didalam petitumnya para Penggugat meminta pengadilan agama gorontalo untuk **MENYATAKAN** sertifikat nomor 897,898,899,900,901,902,903,904 Tahun 2009 yang keseluruhannya sertifikat tersebut atas nama said polapa, sumiaty polapa, musiba polapa (iba said polapa), suwarni uno, dewi polapa, rahmawati polapa, (sri rahmawati), martono polapa (mulyadi), taufik polapa (moh. polapa), roy polapa (Moh.Husin), Muliana polapa, juaria polapa,zulkarnain polapa, isnarti polapa, ismanto polapa, reny dunda, yolanda dunda, intan fauzya dunda, irma dunda, firdaus dunda, hapzah kali, yenny polapa, venty polapa, herlina polapa,ramlan polapa, jemy nento, ismet hamzah, elvina hamzah yang terletak di kelurahan limba U I kecamatan kota selatan kota gorontalo dan surat-surat lainnya yang dibuat secara MELAWAN HUKUM atas tanah obyek sengketa **BATAL DEMI HUKUM** dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

c. Bahwa konsekwensi dari kalimat tersebut diatas, telah dengan jelas jika dikabulkan Pengadilan Agama telah melampaui kewenangannya. Seharusnya dalam petitum para penggugat menuntut agar Pengadilan Agama **memerintahkan** kepada BPN atau Kepala Kantor Pertanahan untuk mencabut dan atau membatalkan dan atau menyatakan sertipikat nomor dan atas nama tersebut tidak sah.

d. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada uraian jawaban dalam Eksepsi;

6. Bahwa terhadap dalil bantahan eksepsi pada poin 4 dalam repliknya mengenai **Gugatan penggugat Salah alamat** Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada jawaban;

7. Bahwa terhadap dalil bantahan eksepsi pada poin 5 dalam repliknya mengenai **Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel)** Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada jawaban;

Halaman 30 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



8. Bahwa terhadap dalil bantahan eksepsi pada poin 5 dalam repliknya mengenai **Posita Dan Petitum Penggugat Tidak Jelas Dan Bertentangan** Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada jawaban;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil baik dalam gugatan maupun Replik Para Penggugat tanpa terkecuali, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban dan Eksepsi yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Desember 2017;
3. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon dianggap dalil-dalil Eksepsi baik pada Jawaban Gugatan tanggal 13 Desember 2017 dan Duplik sebagaimana diuraikan diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
4. Bahwa seluruh dalil dalam replik para penggugat telah dengan jelas terjawab dalam dalil Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat dan para turut Tergugat sehingga tidak perlu untuk menanggapi lagi hanya akan terjadi pengulangan dan para Tergugat dan para turut Tergugat tetap pada dalil jawaban dan eksepsi;

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini lebih jauh telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawabannya di samping menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara Tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat, telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring)
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium)
3. Pengadilan Agama Gorontalo Tidak berwenang mengadili perkara A quo
4. Gugatan Pengggugat salah alamat;
5. Gugatan Para Penggugat Kabur (Exeption Obscur Libel)
6. Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas dan bertentangan

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 418), eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi diatur dalam Pasal 162 Rbg.;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka sebagaimana ketentuan tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan / perbaikan gugatan Penggugat tersebut serta replik dan duplik Tergugat dan Turut Tergugat, maka yang pertama dpertimbangkan dalam putusan ini adalah menyangkut eksepsi terhadap gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 32 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan;

- Bahwa yang sebenarnya Alm. Said Polapa telah meninggal dunia tanggal 28 November 2011 bukan pada tanggal 11 Januari 2010 seperti yang di dalilkan para penggugat dalam surat gugatannya pada point 1 angka 5 dan semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, pertama kali dengan Yeni Basiru dan memiliki anak : Abd. Karim Polapa, Rahman Polapa, Novita Polapa dan Arifin Polapa, selanjutnya menikah dengan Nartin Kadir dan memiliki anak: Nofa Rolina Polapa, Tri Yulan Polapa, Mayariska Polapa;
- Bahwa tidak ditariknya sebagai Tergugat dan/atau turut Tergugat anak dari Alm. Said Polapa maka gugatan para Penggugat menjadi kekurangan pihak oleh karena meskipun didalam sertifikat tidak tercantum nama-nama dari anak Alm. Said Polapa hal itu dikarenakan pada saat pembuatan sertifikat tersebut Alm. Said Polapa masih Hidup, Namun saat Alm. Said Polapa meninggal Dunia, Terbukalah warisan itu;
- Bahwa kesalahan dari para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dan/atau turut Tergugat dengan demikian gugatan para Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi eksepsi Tergugat pada point (2), dengan ini Penggugat sampaikan bahwa ditempatkan subyek dalam perkara sebagai Tergugat karena yang bersangkutan adalah pihak yang menguasai obyek hukum dan atau yang mengalihkan hak atas obyek secara melawan hukum. Sementara penempatan subyek sebagai Turut Tergugat dalam suatu perkara adalah karena meskipun yang bersangkutan tidak menguasai obyek sengketa, namun telah turut serta menyetujui dan atau penyebab terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum atas obyek suatu obyek.

Ketika ahli waris dalam perkara aquo tidak mau atau menolak untuk menempatkan dirinya sebagai Penggugat, dimana yang bersangkutan harus ditempatkan. Selanjutnya salah satu tujuan dari pemeriksaan pada suatu perkara adalah untuk memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan kepada pihak Pencari Keadilan. Sepanjang hak dari ahli waris tidak dilanggar dan untuk

Halaman 33 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka ahli waris sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya tidak ditempatkan sebagai pihak, namun diuraikan dalam posita serta termuat dalam petitum, karena tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menempatkan ahli waris dimaksud sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dan alasan Penggugat tidak mencantumkan ahli waris lainnya sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 1 disebutkan bahwa almarhum suleman Noho Polapa dan Almarhumah Amina Asuna telah dikaruniai 9 orang anak dan yang sudah meninggal 7 orang anak namun ketujuh anak tersebut telah dikaruniai dengan jumlah secara keseluruhan 29 keturunan sebagai ahli waris sedangkan gugatan Penggugat adalah terkait dengan gugatan harta warisan yang didalamnya termasuk mengenai penetapan ahli waris dan pembagian warisan sehingga dengan demikian, maka seharusnya seluruh ahli waris dari almarhum suleman Noho Polapa dan Almarhumah Amina Asuna dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan tidak hanya sebatas anak dari almarhum Said Polapa sebagaimana dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari 33 ahli waris sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut sudah termasuk pihak Penggugat yang oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana dalam petitum poin 2 tersebut hanya para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara A quo, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap mengandung cacat formil karena terdapat kurang pihak (Plurium litis consortium), hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah agung RI sebagai berikut;

- Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 yang mengandung kaedah hukum "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";
- Putusan Mahkamah Agung RI nomor 184/K/AG/1996, tanggal 27 Mei 1998 yang mengandung kaedah hukum "Permohonan kasasi dapat

Halaman 34 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat”;

- Putusan Mahkamah Agung RI nomor 537/K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997 yang mengandung kaedah hukum “Yudex Factie telah salah menerapkan Hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan dalam pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat lainnya ; Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring), Pengadilan Agama Gorontalo Tidak berwenang mengadili perkara A quo, Gugatan Penggugat salah alamat, Gugatan Para Penggugat Kabur (Exeption Obscur Libel) serta Posita dan Petitum Penggugat tidak jelas dan bertentangan, hal mana Pengadilan menilai uraian eksepsi tersebut telah berkenaan dengan pokok perkara yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan demikian eksepsi – eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagian dan mengenyampingkan eksepsi lainnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan para pihak berperkara, proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan dengan Mediator a.n Drs. Muhammad H. Daud, MH , akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbahg, bahwa oleh karena ekspesi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kekurangan pihak telah diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan.

Halaman 35 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.491.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj, Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Kartini, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Halaman 36 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biata Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK :	Rp.	50.000.-	
3.	Biaya Panggilan :	Rp.	3.400.000.-	
4.	Biaya Redaksi :	Rp.	5.000.-	
5.	Biaya Materai :	Rp.	6.000.-	
Jumlah		:	Rp	3.491.000,-

(tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 37 dari 37 putusan Nomor 0567/Pdt.G/2017/PA.Gtlo